

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1373/ Pdt.G/ 2018/PA.JS tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah.
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).